



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 562/Pdt.P/2019/PA Pwl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Mashuri Samsi Bin Samsi Latif, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Polewali (Dekat Polsek Tinambung) Dusun Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Syarifah Hasnur Alwianty Binti Hasyim Al Ahdal, S.Pd, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMK Negeri Labuang, bertempat tinggal di Jalan Poros Polewali (Dekat Polsek Tinambung) Dusun Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 562/Pdt.P/2019/PA Pwl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pemohon (Syarifah Hasnur Alwianty Binti Hasyim Al-Ahdal, S.Pd dan Mashuri Samsi Bin Samsi Latif) berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak laki-laki bernama Miftahul Ilman Bin Masba Ammis, umur 12 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung;
2. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan Miftahul Ilman Bin Masba Ammis sebagai anak angkat adalah semata mata demi kepentingan terbaik bagi anak, untuk mendapatkan pengasuhan, pembinaan, pendidikan dan masa depan anak;
3. Bahwa ayah kandung Miftahul Ilman Bin Masba Ammis bernama Masba Ammis Bin Masaong umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Todilaling, Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2008, dan ibu kandung dari Miftahul Ilman Bin Masba Ammis bernama Syarifah Amirah Binti Hasyim Al-Ahdal, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, URT tempat kediaman di Jl. Todilaling, Koppe Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa Pemohon II adalah saudara kandung dengan Syarifah Amirah Binti Hasyim Al-Ahdal (ibu kandung dari Miftahul Ilman Bin Masba Ammis);
5. Bahwa Ayah kandung Miftahul Ilman Bin Masba Ammis telah meninggal dunia sementara Ibunya tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak mampu membiayai anaknya tersebut, oleh karena itu ibu kandungnya ikhlas jika Miftahul Ilman Bin Masba Ammis dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
6. Bahwa ayah kandung Miftahul Ilman Bin Masba Ammis yang bernama Masba Ammis Bin Masaong dan ibu kandung Miftahul Ilman Bin Masba Ammis yang ibunya yang bernama Syarifah Amirah Binti Hasyim Al-Ahdal telah bercerai (Ceraai Mati) pada tanggal 8 April 2008;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



7. Bahwa para Pemohon telah merawat Miftahul Ilman Bin Masba Ammis dengan penuh kasih sayang sejak umur 10 hari sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Masba Ammis Bin Masaong dan Syarifah Amirah Binti Hasyim Al-Ahdal telah sepakat memilih para Pemohon menjadi orang tua angkat Miftahul Ilman Bin Masba Ammis;
9. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan Miftahul Ilman Bin Masba Ammis;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq., Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama Miftahul Ilman bin Masba Ammis, umur 12 tahun;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari calon anak angkat dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat telah meninggal tahun 2008;
- Bahwa anak bernama Miftahul Ilman telah dirawat oleh Para Pemohon sejak berumur delapan hari saat ayah kandungnya masih hidup;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa alasan para Pemohon merawat dan mengasuh calon anak tersebut karena pertimbangan kebaikan bagi anak karena ibu kandung calon anak angkat sekarang mengasuh enam orang anak sedangkan ia tidak mempunyai pekerjaan tetap;

- Bahwa tidak ada paksaan terkait pengangkatan anak ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

-Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35935/UM/XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, asli dokumen dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-1);

-Fotokopi Salinan Putusan Nomor 589/Pdt.G/2019/PA Pwl., aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, selanjutnya bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-2);

-Surat Pernyataan tanggal 1 April 2017, dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan ibu kandung dari calon anak angkat, selanjutnya bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-3);

-Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604011210090003, aslinya dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-4);

-Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 115.2/055/SK/05/IX/2019, asli bukti dikeluarkan tanggal 24 September 2019, oleh Kepala Desa Tonyaman, selanjutnya bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-5);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



-Fotokopi Daftar Gaji bulan November 2019, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polman, bukti mana telah disesuaikan aslinya, bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-6);

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/15/07/06, aslinya dokumen dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-7);

-Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Nomor 009.7/425/XII/2018/DINSOS, ditetapkan tanggal 21 Desember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-8);

-Rekomendasi Pengasuhan Anak Sementara Nomor 800/119/DINSOS, dikeluarkan tanggal 31 Maret 2017, oleh Dinas Sosial Kabupaten Polman, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (kode P-9);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Sattia binti Abd. Hamid, umur 34 tahun, saksi mengaku kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan calon anak angkat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua anak tersebut;
- Bahwa calon anak angkat bernama Miftahul Ilman;
- Bahwa anak tersebut sejak berumur delapan hari telah tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa yang saksi saksikan para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik seperti layaknya orang tua kandung;
- Bahwa antara ibu kandung anak tersebut dengan Pemohon II adalah saudara kandung;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa ayah kandung dari calon anak angkat tersebut telah meninggal dunia tahun 2008;
 - Bahwa keinginan pengasuhan anak tersebut diketahui oleh semua keluarga;
2. Fandi Achmad bin Achmad Sukri, umur 31 tahun, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal calon anak angkat dan orang tua anak tersebut;
 - Bahwa calon anak angkat bernama Miftahul Ilman;
 - Bahwa anak tersebut telah lama tinggal bersama para Pemohon;
 - Bahwa yang saksi saksikan para Pemohon merawat anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa keinginan pengasuhan anak tersebut diketahui oleh semua keluarga ibu kandung anak tersebut tidak lain adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandung dari calon anak angkat tersebut telah meninggal dunia tahun 2008;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di awal;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk maksud penjelasan Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”, oleh sebab itu beralasan untuk menyatakan Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon yaitu meminta agar anak bernama Miftahul Ilham, ditetapkan sebagai anak angkat dari Para Pemohon dengan alasan ayah kandung anak tersebut telah meninggal sedangkan ibu kandung anak tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan karena tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon anak angkat telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan setuju terkait kehendak para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari anaknya bernama Miftahul Ilman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula menasihati dan menjelaskan kepada Para Pemohon serta ibu kandung calon anak angkat tersebut perihal implikasi hukum dari adanya pengangkatan anak, akan tetapi baik Para Pemohon maupun ibu kandung calon anak angkat menyatakan telah mempertimbangkan dengan baik konsekuensi dari pengangkatan anak oleh sebab itu siap memikul tanggungjawab yang lahir karena adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8, bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti di pengadilan, dalam hal ini telah bermeterai dan berstempel pos, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan P-2 berupa Putusan Pengadilan atas perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah), keduanya memenuhi syarat materil sebagaimana suatu akta autentik, sehingga Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa anak bernama Miftahul Ilman adalah anak yang sah, lahir dari perkawinan yang sah antara laki-laki bernama Masba Ammis dan Syarifah Amirah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Persetujuan, bukti P-8 berupa Surat Izin Pengangkatan Anak, serta bukti P-9 berupa Surat Rekomendasi Pengasuhan Sementara, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga bukti tersebut relevan antara satu sama lain oleh sebab itu meskipun bukti P-8 dan P-9 adalah akta autentik sedangkan bukti P-3 adalah akta dibawah tangan, namun demikian sepanjang mengenai hal-hal yang secara substansial mempunyai keterkaitan satu sama lain maka nilai dan/ atau kualitas pembuktian dari ketiga bukti surat tersebut dinilai dengan kualitas sempurna dan mengikat serta menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kartu keluarga dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, kedua bukti tersebut adalah akta autentik sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, bukti mana secara materil terkait antara satu dan lainnya, oleh karena itu berpijak dari bukti P-4 dan P-7 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam hubungan dan/ atau ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa surat keterangan kematian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonyaman, bukan merupakan dokumen resmi yang ditentukan undang-undang sebagai bukti perihal adanya peristiwa kematian penduduk, dalam hal ini akta autentik yang dimaksudkan untuk membuktikan tentang kematian seorang penduduk Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan adalah kutipan akta kematian, oleh sebab eksistensi bukti P-5, hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan terkait kematian laki-laki bernama Masba Amus pada tanggal 8 April 2008;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Rincian Daftar Gaji, bukti tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional dan Kabudayaan Kabupaten Polman, terkait bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-6 dapat dinilai sempurna dan mengikat sepanjang mengenai besaran dan/ atau jumlah penghasilan tetap yang diterima oleh Pemohon II setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg;.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa calon anak angkat telah tinggal bersama Para Pemohon sejak umur delapan hari sampai sekarang, saat itu ayah kandung calon anak angkat masih hidup karena ia meninggal pada tanggal 8 April 2008, lebih lanjut saksi menambahkan bahwa selama tinggal bersama Para Pemohon calon anak angkat tersebut diperlakukan dengan baik dengan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung Para Pemohon, serta semua kebutuhannya baik kebutuhan sehari-hari maupun pendidikannya dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut substansinya relevan dengan hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu kesaksian yang demikian harus dinyatakan memenuhi syarat materil serta merta memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dalam hal ini telah pula memenuhi dan atau melengkapi kualitas bukti P-5, oleh sebab itu harus

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



dinyatakan terbukti tentang peristiwa kematian dari laki-laki bernama Masba Amus pada tanggal 8 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa calon anak angkat bernama Miftahul Ilman adalah anak yang sah dari ayah bernama Masba Ammis dan ibu bernama Syarifah Amirah dan/ atau SY. Amirah;
- Bahwa Pemohon II mempunyai ikatan darah dengan ibu kandung calon anak angkat bernama Miftahul Ilman yaitu sebagai saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2008;
- Bahwa calon anak angkat sejak ayahnya masih hidup yaitu saat anak tersebut berumur delapan hari sampai sekarang telah tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa selama tinggal dengan Para Pemohon anak tersebut diasuh dan rawat dengan baik selayaknya anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua calon anak angkat tidak mampu membiayai semua kebutuhan anak tersebut apalagi sepeninggal ayah kandung anak tersebut, ibu kandung calon anak angkat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa semua kebutuhan calon anak angkat selama berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Para Pemohon ditanggung sepenuhnya oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polman dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp4.333.000,00.
- Bahwa keinginan pengangkatan anak ini disetujui oleh ibu kandung calon anak angkat tanpa paksaan pihak manapun karena para Pemohon

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama dua belas tahun bersama Para Pemohon anak tersebut diasuh, dirawat dan dijamin pemenuhan seluruh kebutuhannya;

- Bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, untuk memproses pengangkatan anak melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa terminology pengangkatan anak sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, "pengangkatan anak yaitu anak yang dalam pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu pengangkatan anak harus mengutamakan dan mendahulukan kemaslahatan serta kepentingan bagi anak tersebut diatas hal-hal lainnya, dalam hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjadi orang tua angkat harus memenuhi dua hal yaitu **pertama** : kemampuan untuk mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut, **kedua** : mempunyai kemampuan secara finansial untuk membiayai dan/ atau memenuhi semua kebutuhan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa anak bernama Miftahul Ilman sejak berumur delapan hari sampai sekarang anak tersebut telah berumur dua belas tahun, ia telah tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon hal mana terkait biaya pemeliharaan dan pemenuhan segala kebutuhan hidup anak tersebut, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kepentingan pendidikannya telah ditanggung oleh Para Pemohon, sehingga berpijak dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terjalin hubungan psikologis yang dekat antara Para Pemohon dengan calon anak angkat tersebut bernama Miftahul Ilman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melanjutkan pengasuhan, pemeliharaan serta pembiayaan terhadap kebutuhan anak tersebut tentu bukan hal yang baru bagi Para Pemohon karena Para Pemohon telah melakukannya selama dua belas tahun, dan lagi berdasarkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



fakta hukum di atas, Pemohon II bekerja sebagai aparatur sipil negara pada dinas pendidikan dan kebudayaan serta mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp4.333.000,00 setiap bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal lain terkait dengan kesejahteraan anak bernama Miftahul Iman;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan implikasi hukum dari pengangkatan anak sebagaimana dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas relevan dengan petunjuk Al-qur'an surat al-Ahzab ayat 5 yang pula berlaku sebagai norma hukum bagi seorang muslim, yang artinya sebagai berikut :

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Ahzab: 5)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan serta menunjuk fakta hukum perihal izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Dinas Sosial dengan segala instrument yang mendahuluinya yaitu persetujuan kedua belah pihak terkait serta rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar (*vide* bukti P-3, P-7 dan P-8), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai orang tua angkat dari anak bernama Miftahul Iman, dan oleh karena itu

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Mashuri Samsi bin Samsi Latif) dan Pemohon II (Syarifah Hasnur Alwianty binti Hasyim AL-Ahdal, S.Pd) terhadap anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Miftahul Ilman bin Masba Ammis yang lahir pada tanggal 31 Desember 2007;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Hakim Anggota

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp320.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.562/Pdt.P/2019/PA.Pwl